

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesalahpahaman mengenai pemaknaan jihad sering terjadi di berbagai kalangan umat islam, bisa berasal dari kaum orientalis maupun dari internal islam sendiri. Kelompok yang memahami jihad masa kini yaitu dengan menjulurkan pedang merupakan pemahaman yang keliru. Mereka yang berpendapat demikian berarti tidak bisa luwes dengan keadaan zaman di masa sekarang. Bermula dari permasalahan tersebut penyusun ingin mengulik lebih dalam mengenai konsep jihad yang dibenarkan oleh *al-Qur'ān* yaitu terutama mengenai pendapat dari dua mufassir terkenal yaitu Sayyid Quthb dalam Tafsirnya *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān* dan juga M. Quraish Shihab yang merupakan mufassir besar dari nusantara dalam tafsirnya yang sangat terkenal yaitu *Tafsir Al-Miṣbāh*. Kedua mufassir ini sudah diakui oleh semua kalangan bahwasannya penafsirannya sangat mumpuni dan juga banyak dijadikan sumber hukum dalam pengambilan hukum-hukum islam. Jika pemaknaan konsep jihad ini banyak salah dipahami oleh beberapa kalangan kelompok maka di masa sekarang dan di masa yang akan mendatang akan banyak sekali aksi teror, gerakan-gerakan radikal akan banyak yang muncul dan berkembang, dan beberapa aksi negatif yang akan muncul padahal islam datang yaitu untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Kelompok yang menjadikan jihad identik dengan bentuk penyerangan, perang, pengeboman, dsb berarti kelompok

tersebut mempersempit makna jihad itu sendiri dan juga menghilangkan konsep perdamaian dan kesejahteraan antar umat beragama.

Di Indonesia sendiri juga sudah ada beberapa kasus mengenai kesalahpahaman dalam memaknai konsep jihad, sebagai contoh kelompok Amrozi yang melakukan pengeboman di Bali karena mereka menganggap Bali tempat yang banyak kejadian maksiat di dalamnya dan juga banyak penganut Agama Hindhu yang menurut mereka halal darahnya untuk di bunuh secara massal dan harapan mereka mendapatkan gelar syahid di hadapan Allah swt.

Pelaku-pelaku aksi semacam itu bukanlah orang-orang yang tidak paham mengenai agamanya, namun mereka adalah orang yang belajar agama dan juga menekuni ajaran agama islam dan taat, akan tetapi mereka salah pemahaman ataupun salah guru dalam belajar agama terutama dalam memaknai konsep jihad yang benar menurut al-Qur'an.

Banyak pemaknaan makna jihad yang telah dikaji oleh mufasir telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungannya. Situasi sekarang ini membuat ulama dan pemikir bersikap pragmatis dan juga realistis dalam perumusan masalah jihad.

Yang menjadi pertanyaan mendasar mengapa pandangan doktomis tersebut muncul, tiada lain karena cara pandangan sesama umat islam berbeda dalam memahami konsep jihad yang dibenarkan oleh *al-Qur'an*. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penyusun akan mengulik lebih dalam mengenai perbandingan dua pendapat mufasir mengenai pemaknaan makna jihad.

Quraish Shibah dalam tafsirnya *Tafsir Al-Miṣbāh* memahami jihad lebih moderat hal ini dikarenakan pemahaman beliau berbeda dengan pemahaman mufasir yang radikal ataupun liberal dalam menafsirkan makna jihad yang selalu identik dengan perang saja. Sedangkan Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān* membahas konsep jihad itu lebih ofensif, eksplosif, radikal-fundamentalis, revolusioner, dan juga ingin memisahkan total antara muslim dan non muslim karena pandangan beliau tidak lepas dari kecenderungan pribadi, situasi lingkungan beliau yang cenderung ekstrimis.

Adapun alasan penulis memilih kedua kitab ini dikarenakan kedua mufassir hidup di zaman yang hampir sama maka kondisi sosial kemasyarakatan mirip. Namun, perbedaan yang sangat terlihat ketika kedua mufassir ini ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai jihad. M. Quraish Shihab memaknai jihad secara lebih moderat dikarenakan beliau tidak bertentangan pendapat atau ideologi pemerintah yang melatar belakangi penafsiran beliau yang tidak menghukumi negara yang tidak menerapkan hukum islam ialah *thagut*. Disisi lain, Sayyid Qutb memaknai atau menafsirkan makna jihad secara lebih ekstrimis dikarenakan beliau merupakan pemberontak pemerintah Gamal Abdul Nasir pada saat itu yang dianggap *thagut* oleh Sayyid Qutb dikarenakan tidak mau menerapkan syariat-syariat islam untuk menjadi landasan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sayyid Qutb berpaham seperti itu dikarenakan beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di dalam Pergerakan Ikhwanul Muslimin pasca Hasan Al-Banna wafat ditembak pada saat berceramah. Ikhawanul

Muslimin mempunyai ideologi tersendiri dan mempunyai cita-cita menegakkan suatu pemerintahan yang berlandaskan syariat-syariat islam secara *kaffah*. Hal ini yang akan sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Atas dasar inilah penyusun tertarik untuk melakukan studi komparasi mengenai orientasi makna jihad masa kini karena jihad merupakan salah satu perintah Allah yang melekat pada diri umat islam. Selain itu, jihad merupakan permasalahan populer kembali di zaman sekarang yang sedang krisis moral seperti ini karena banyak yang membunuh sesama saudaranya seiman maupun tidak dengan selalu meneriakkan kata jihad di jalan Allah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka inti dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana orientasi makna jihad masa kini menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Tafsir Al Misbah dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān mengenai orientasi makna jihad masa kini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui orientasi makna jihad masa kini menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Tafsir Al-Miṣbāh dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān dalam memaknai konsep jihad.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian pasti memiliki kegunaan ataupun manfaat tertentu. Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian yang telah ditulis diatas. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan keilmuan mengenai jihad yang masih sering diperdebatkan atau disalah artikan.
2. Untuk bahan literasi mengenai permasalahan-permasalahan jihad yang sering di salah pahami oleh sebagian masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Upaya penyusun untuk menghindari plagiasi dengan peneltian yang sudah pernah dilakukan terdahulu, maka penyusun menelusuri penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penyusun tulis. Berikut beberapa penelitian yang penyusun temukan, antara lain :

1. Ahmad Bashori menulis skripsi yang berjudul *Jihad Menurut Yusuf Qardhawi*. Di dalam skripnya, Ahmad Bashori menjelaskan bahwasanya jihad itu sangat berbeda dengan perang. Jihad dibagi menjadi tiga macam, yaitu jihad melawan setan, jihad melawan kezhaliman, dan juga jihad melawan hawa nafsu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Basori, *Jihad menurut Yusuf Qardhawi*, (Skripsi, S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, 2019).

2. Muhammad Subhan menulis skripsi yang berjudul “*Perspektif Jihad dalam Pendidikan menurut Prof Hamka.*” Di dalam skripsinya, Muhammad Subhan menjabarkan jihad dalam konteks pendidikan. Jihad bukan saja yang identik dengan mengangkat senjata, jihad juga dapat dilakukan oleh para penuntut ilmu, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu.<sup>2</sup>
3. Lia Lianti menulis skripsi yang berjudul *Jihad dalam Tafsir Kajian Atas Qs. At-Taubah/9: 44-45*”. Di dalam skripsinya, Lia Lianti memfokuskan kajian terhadap dua ayat dari Surah at-Taubah dengan menggunakan metode komparatif delapan kitab tafsir. Dalam perbandingan ini para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami dua ayat tersebut.<sup>3</sup>
4. M. Kholilur Rohman Fanani menulis skripsi yang berjudul “*Jihad dalam Al-Qur’an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu)*”. Di dalam skripsinya, M. Kholilur Rohman Fanani memaknai kata jihad yang yang dijelaskan secara semantic oleh Toshihiko Izutsu dalam QS. Al-Furqon/25:52, an-Nahl/16:110, dan al-Ankabut/29:69. Pada saat periode mekah, jihad bukan dilakukan dengan berperang, akan tetapi mencurahkan segala kekuatan dan kemampuan guna menghadapi kaum musyrikin.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mohammad Subhan, *Perspektif Jihad Dalam Pendidikan Menurut Prof. Dr. Hamka*, Skripsi, S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Jakarta 2017)

<sup>3</sup> Lia Lianti, *Jihad dalam Tafsir Kajian Atas Qs. At-Taubah/9: 44-45*, ( Skripsi, S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, 2019)

<sup>4</sup> M. Kholilur Rohman Fanani, *Jihad dalam Al-Qur’an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu)*. (Skripsi, S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, 2019)

5. Luthfi Nur Afifah menulis skripsi yang berjudul “*Konsep Al-Qur’an Mengenai Jihad dalam Bidang Pendidikan: Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*”. Di dalam skripsinya, Luthfi Nur Afifah memfokuskan kajian pada tiga inti, yaitu konteks kerja keras dalam menuntut ilmu menurut Surah al-Ankabut ayat 6, konteks berjuang menegakkan ayat-ayat Allah menurut Surah al-Furqon ayat 52, dan konteks bekerja keras memerangi awa nafsu menurut Surah al-Hajj ayat 78.<sup>5</sup>
6. Ridwan menulis skripsi yang berjudul “*Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer : Studi Komparatif Pemikiran Ibn Kasir dan Buya Hamka*”. Di dalam skripsinya, Ridwan menjelaskan bahwa menurut Ibn Katsir jihad lebih condong ke arah peperangan fisik sesuai dengan keadaan beliau semasa hidupnya. Di sisi lain, konsep tafsir yang di jelaskan oleh Buya Hamka condong ke arah moderat yang relevan dengan zaman akhir-akhir ini. Menurut Buya Hamka jihad ialah segala sesuatu yang diniatkan berjuang di jalan Allah itu termasuk jihad.<sup>6</sup>
7. Ahmad Bazith menulis sebuah jurnal yang berjudul “*Jihad dalam Perspektif al-Qur’an*”. Ahmad Bazith dalam jurnalnya membahas ruang lingkup jihad mulai dari periode Mekah hingga periode Madinah. Jihad di dalam jurnal ini tidak hanya fokus terhadap perang saja, akan tetapi juga dimaknai dengan makna yang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Luthfi Nur Afifah, *Konsep Al-Qur’an Mengenai Jihad dalam Bidang Pendidikan : Analisis Tafsir al-Azhar Karya Hamka*. (Skripsi, S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ponorogo, 2017)

<sup>6</sup> Ridwan, *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer : Studi Komparatif Pemikiran Ibn Katsir dan Buya Hamka*. (Skripsi, S1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Jambi, 2018)

<sup>7</sup> Ahmad Bazith, *Jihad dalam Perspektif al-Qur’an*. Tafserie. Vol. 2, 1, 2014.

Dari ketujuh penelitian terdahulu yang telah penulis lampirkan diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaanya adalah dari ketujuh penelitan diatas membahas mengenai jihad yang sama dengan penelitian penulis. Dari ketujuh penelitian terdahulu diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis menggunakan metode komparatif dengan cara membandingkan masalah-masalah jihad yang bersumber dari *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan metode tersebut.

#### **F. Kajian Teoritis**

Kajian teori merupakan suatu kegiatan guna mencari serta memecahkan sebuah masalah yang akan diteliti serta guna menjadi tolak ukur pembuktian semua permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup> Kajian teori merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena kajian teori tersebut akan menjadi dasar teori yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Salah satu cara untuk mempelajari Al-Qur'an adalah melalui teori komparatif. Teori komparatif adalah metode yang membandingkan persamaan dan perbedaan dua fakta atau lebih, serta karakteristik subjek yang dipelajari, berdasarkan kerangka berpikir tertentu. Metode komparatif memungkinkan peneliti menemukan jawaban dasar tentang kausalitas

---

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta : Lkis Group, 2012), 20.



dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan atau terjadinya suatu fenomena.

Di dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai orientasi jihad masa kini dengan merujuk kepada dua kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* yang kemudian akan penulis bandingkan mengenai persamaan dan perbedaan dalam mengulik makna jihad melalui dua kitab tersebut. Penulis memilih dua kitab tafsir tersebut dikarenakan keduanya mempunyai persamaan dalam corak tafsirnya yaitu menggunakan corak tafsir *al-Adab al-Ijtima'iyah* yang dimana corak tafsir ini menitikberatkan pada persoalan masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka menarik membandingkan kedua kitab ini dikarenakan latar belakang kehidupan masyarakatnya berbeda, kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* ditulis oleh Sayyid Qutb yang merupakan intelektual Mesir yang sangat aktif dan dikelilingi oleh masa kekejaman, sedangkan kitab *Tafsir al-Misbah* ditulis oleh Prof. Quraish Shihab yang merupakan cendekiawan muslim yang hidup di negara Indonesia yang penuh dengan adat dan budaya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu upaya mencari dan menyelidiki suatu masalah dengan menggunakan karya ilmiah dengan teliti dan hati-hati untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.<sup>9</sup> Tujuan dari penelitian ini

---

<sup>9</sup> Dr. Drs. H. Rifa'I Abu Bakar, M.A, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA Press: UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1

yaitu mengetahui makna jihad menurut dua kitab tafsir yaitu *Tafsir al-Misbāh* dan *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an* dan juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai jihad masa kini dalam dua kitab tafsir tersebut. Berikut merupakan metode yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif :

### **1. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*library research*) dengan jenis penelitian komparatif. Jenis penelitian ini memfokuskan kajian mengenai perbandingan dua atau lebih sumber rujukan dalam memandang suatu permasalahan yang kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

### **2. Sumber Data**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data utama (primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Adapun sumber data utama (primer) yaitu kitab *Tafsir al-Misbāh* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Sedangkan sumber data tambahan (sekunder) yaitu beberapa penelitian, buku, maupun bentuk sumber rujukan lain yang relevan dengan penelitian penulis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan referensi yang relevan

kemudian di analisis dengan membandingkan dua kitab tafsir yang untuk dapat memperoleh informasi yang dapat menjelaskan penelitian yang diteliti oleh penulis.

Dengan teknik pengumpulan data diatas, maka penulis akan mencari makna jihad masa kini menurut dua kitab tafsir diatas dan juga beberapa literatur yang kemudian di bandingkan antar kitab tafsir untuk dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya.

#### **4. Metode Analisis Data**

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam proses analisis data. Metode ini digunakan sebagai tujuan utama yang dimana akan menjelaskan pandangan dari *Tafsir al-Misbāh* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. mengenai orientasi konsep jihad masa kini. Penulis selanjutnya menggunakan metode *muqarran* atau komparatif yang digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari mengenai orientasi konsep jihad masa kini dalam dua kitab tafsir tersebut.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dengan adanya sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian ini agar mempermudah pemahaman terhadap langkah-langkah sistematis yang akan peneliti bahas serta agar terarah dan tersistem dengan baik.<sup>10</sup> Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 14.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai penelitian. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan, tujuan penelitian, tujuan kegunaan penelitian, kajian teori, kemudian telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai ruang lingkup jihad yang di dalamnya memuat definisi jihad secara global dan definisi jihad menurut al-Qur'an.

Bab ketiga di dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pengarang kitab yang akan dijadikan sumber bahasan di dalam penelitian ini, yaitu Prof. Quraish Shihab yang mengarang kitab *Tafsir al-Misbāh* dan Sayyid Qutb yang mengarang kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Di dalam bab ketiga ini penulis juga akan membahas mengenai profil dari kedua kitab tersebut.

Bab keempat di dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai analisis ayat dari term-term jihad di dalam kitab *Tafsir al-Misbāh* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Bab ini memuat dua sub-bab yaitu pertama klasifikasi ayat-ayat dari term jihad, dan kedua analisis dan penafsiran ayat-ayat dari term jihad di dalam kitab *Tafsir al-Misbāh* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Bab kelima di dalam penelitian ini penulis akan menulis kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai bahasan yang ada di dalam penelitian ini dan saran untuk peneliti selanjutnya yang berniat untuk membahas hal yang relevan dengan penelitian ini.